



PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

Nomor : W21-A8/186/OT.01.3/SK/2/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya pelantikan mutasi hakim, maka perlu memperbaharui keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
- b. Bahwa sehubungan dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 485-1/SEK/KU.01/10/2015 tanggal 23 Oktober 2015 perihal Penunjukan Pengadilan sebagai Unit wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM), maka pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM;
- c. Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 285/SEK/OT/01.1/2/2021 tanggal 2 Februari 2021 perihal Langkah-langkah strategis pelaksanaan pembangunan zona integritas tahun 2021;
- d. Bahwa Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Wangi-Wangi yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional

- Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Nomor W21-A8/SK.09/KP.03/I/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Tahun 2019;
- Kedua : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tahun 2021 dengan susunan Tim sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Tim Pembangunan Integritas menuju WBK/WBBM mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi 6 Komponen Pengungkit yang terdiri dari;
1. Manajemen Perubahan;
 2. Penataan Tatalaksana;
 3. Penataan Sistem Manajemen SDM;
 4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 5. Penguatan Pengawasan;
 6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;
- Keempat : Menyampaikan laporan hasil pertanggungjawaban kepada Pimpinan Pengadilan Agama Wangi-Wangi secara rutin setiap bulan;
- Kelima : Pelaksanaan pertanggungjawaban tersebut tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 52 Tahun 2014;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya;



Ditetapkan di : Wangi-Wangi
pada Tanggal : 9 Februari 2021

KETUA

MAS TURI, S.Ag., M.H.

NIP. 19770503 200604 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi
 Nomor : W21-A8/186/OT.01.3/SK/2/2021
 Tanggal : 9 Februari 2021

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
 KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
 PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

No.	Kedudukan Dalam Tim ZI	Nama	Jabatan
A	PEMBINA	Mashuri, S.Ag., M.H.	Ketua
B	KETUA	Hamsin Haruna, S.H.I.	Wakil Ketua
C	KOORDINATOR TEKNIKAL ZI	Salahudin, S.H.I., M.H.	Panitera
D	KOORDINATOR OPERASIONAL ZI	Riswan Sofyan, S.H.I.	Sekretaris
1.	Komponen Pengungkit I Manajemen Perubahan		
	Koordinator	Apep Andriana, S.Sy	Hakim
	Anggota	M. Akbar Amin, S.H.	Panmud Hukum
		Raflina Abunuru	Jurusita Pengganti
2.	Komponen Pengungkit II Penataan Tata Laksana		
	Koordinator	Salahudin, S.H.I., M.H.	Panitera
	Anggota	Sofian, S.H.I.	Panmud Permohonan
		Muhammad Irfan Rifai, S.H.	CPNS
3.	Komponen Pengungkit III Penataan Sistem Manajemen SDM		
	Koordinator	Riswan Sofyan, S.H.I.	Sekretaris
	Anggota	Gilang Airlangga, S.H.	Analisis SDM Aparatur
		Ikhsan Ariansyah, S.T.	CPNS
		Firdaus Sofyan, S.T.	PPNPN
4.	Komponen Pengungkit IV Penguatan Akuntabilitas Kinerja		
	Koordinator	M. Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy	Hakim
	Anggota	Harman H Montilamo, S.H.,M.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan
		Fitra Nulhakim, A.Md	CPNS
		La Ode Sofyan, S.IP	Honorar
5.	Komponen Pengungkit V Penguatan Pengawasan		
	Koordinator	M. Rizky Fauzan, Lc	Hakim
	Anggota	La Ode Muhammad Masuddin Alimuddin, S.IP	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
		Julisman	Honorar
6.	Komponen Pengungkit VI Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
	Koordinator	Annisa Mina Ramadhani,	Hakim

		S.H.I.	
	Anggota	Apit Butsiyana, S.H.	Jurusita
		Sudarius Fajri, A.Md	Pengelola Sistem dan Jaringan
		Yeti Asmiati, S.H.	Honorar



Ditetapkan di : Wangi-Wangi
 Pada tanggal : 9 Februari 2021

KETUA

MASHURI, S.Ag., M.H.
 NIP. 19770503 200604 1 001



PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

Nomor : W21-A8/195/OT.01.3/SK/2/2021

TENTANG

PENGESAHAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI KELAS II

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya pelantikan mutasi hakim, panitera, sekretaris, pejabat structural, pejabat fungsional, jurusita dan jurusita pengganti, maka perlu memperbaharui keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi;

b. Bahwa sehubungan dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 485-1/SEK/KU.01/10/2015 tanggal 23 Oktober 2015 perihal Penunjukan Pengadilan sebagai Unit wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM), maka pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM;

c. Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 285/SEK/OT/01.1/2/2021 tanggal 2 Februari 2021 perihal Langkah-langkah strategis pelaksanaan pembangunan zona integritas tahun 2021;

d. Bahwa Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Wangi-Wangi yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;

7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : MENETAPKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI KELAS II;
- Kedua : Tim Pembangunan Integritas menuju WBK/WBBM mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi 6 Komponen Pengungkit yang terdiri dari;
1. Manajemen Perubahan;
 2. Penataan Tatalaksana;
 3. Penataan Sistem Manajemen SDM;
 4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 5. Penguatan Pengawasan;
 6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;
- Ketiga : Menyampaikan laporan hasil pertanggungjawaban kepada Pimpinan Pengadilan Agama Wangi-Wangi secara rutin setiap bulan;
- Keempat : Pelaksanaan pertanggungjawaban tersebut tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 52 Tahun 2014;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya;

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
Pada Tanggal : 10 Februari 2021

KETUA

MASHUKI, S.Ag., M.H. *h*
NIP. 19770503 200604 1 001



Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi
 Nomor : W21-A8/195/OT.01.3/SK/2/2021
 Tanggal : 10 Februari 2021

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
 KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
 PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

No.	Kedudukan Dalam Tim ZI	Nama	Jabatan
A	PEMBINA	Mashuri, S.Ag., M.H.	Ketua
B	KETUA	Hamsin Haruna, S.H.I.	Wakil Ketua
C	KOORDINATOR TEKNIKAL ZI	Salahudin, S.H.I., M.H.	Panitera
D	KOORDINATOR OPERASIONAL ZI	Riswan Sofyan, S.H.I.	Sekretaris
1.	Komponen Pengungkit I Manajemen Perubahan		
	Koordinator	Apep Andriana, S.Sy	Hakim
	Anggota	M. Akbar Amin, S.H.	Panmud Hukum
		Raflina Abunuru	Jurusita Pengganti
		Darwin, S.E.	Honoror
2.	Komponen Pengungkit II Penataan Tata Laksana		
	Koordinator	Salahudin, S.H.I., M.H.	Panitera
	Anggota	Sofian, S.H.I.	Panmud Permohonan
		Muhammad Irfan Rifai, S.H.	CPNS
		Yogi Sumardi, S.Kom	Honoror
3.	Komponen Pengungkit III Penataan Sistem Manajemen SDM		
	Koordinator	Riswan Sofyan, S.H.I.	Sekretaris
	Anggota	Gilang Airlangga, S.H.	Analisis SDM Aparatur
		Ikhsan Ariansyah, S.T.	CPNS
		Firdaus Sofyan, S.T.	Honoror
4.	Komponen Pengungkit IV Penguatan Akuntabilitas Kinerja		
	Koordinator	M. Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy	Hakim
	Anggota	Harman H Montilamo, S.H.,M.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan
		Fitra Nulhakim, A.Md	CPNS
		La Ode Sofyan, S.IP	Honoror
5.	Komponen Pengungkit V Penguatan Pengawasan		
	Koordinator	M. Rizky Fauzan, Lc	Hakim
	Anggota	La Ode Muhamad Masuddin Alimuddin, S.IP	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan

		Julisman	Honoror
6.	Komponen Pengungkit VI Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
	Koordinator	Annisa Mina Ramadhani, S.H.I.	Hakim
	Anggota	Apit Butsiyana, S.H.	Jurusita
		Sudarius Fajri, A.Md	Pengelola Sistem dan Jaringan
		Yeti Asmiati, S.H.	Honoror

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 10 Februari 2021

KETUA



MASHURI, S.Ag., M.H. *h.*

NIP. 19770503 200604 1 001